
**PERJANJIAN INDONESIA DAN CHINA DI ASIAN
INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK (AIIB) DALAM
PROGRAM BELT AND ROAD INITIATIVE**

Sean Aprile Lesmana¹, George Vitto Corleone Sitorus²
rafaelsean14@gmail.com¹, gvc.sitorus@gmail.com²
Universitas Pelita Harapan

Abstrak

Penelitian ini menganalisis hubungan antara Indonesia dan China dalam perjanjian Belt and Road Initiative yang didukung oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Fokusnya adalah pada analisis hukum kontrak internasional dalam perjanjian-perjanjian yang melibatkan pembangunan infrastruktur maritim, seperti pelabuhan dan pembelian kapal. Pemerintah Indonesia telah aktif mendukung Inisiatif Belt and Road sebagai bagian dari visi Poros Maritim Global, yang bertujuan untuk memperkuat sektor maritim negara ini. Namun, dalam konteks investasi mengharuskan untuk memahami implikasi hukum kontrak internasional yang mengatur hak, kewajiban, dan penyelesaian sengketa antara kedua negara. Studi ini menyoroti aspek-aspek dalam analisis hukum kontrak internasional dan penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian BRI antara Indonesia dan China telah mengatur dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait kontribusi dan tanggung jawab dalam proyek infrastruktur. Pemilihan hukum yang berlaku serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif juga telah diatur dalam perjanjian-perjanjian ini. Mekanisme penyelesaian sengketa yang mencakup negosiasi, mediasi, dan arbitrase juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Ditemukan bahwa perjanjian Belt and Road Initiative memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk menyelesaikan sengketa dengan damai dan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional. Dengan demikian, perjanjian-perjanjian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua negara serta menjaga hubungan kerjasama yang harmonis dalam jangka waktu yang panjang.

Kata Kunci: Indonesia, China, Belt and Road Initiative (BRI).

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ini, kerja sama antarnegara menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi dan pembangunan. Salah satu bentuk kerja sama yang semakin berkembang adalah kerja sama melalui perjanjian-perjanjian internasional, terutama dalam konteks ekonomi dan investasi. Di antara negara-negara yang aktif dalam kerja sama ini adalah Indonesia dan China, dua negara dengan potensi besar baik secara ekonomi maupun geopolitik.

Salah satu platform yang menjadi fokus kerja sama bilateral antara Indonesia dan China adalah Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), sebuah lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 2016 dengan tujuan mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan Asia. Dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi, terutama dalam pembangunan infrastruktur, Indonesia dan China telah terlibat dalam serangkaian perjanjian yang diinisiasi oleh AIIB, salah satunya adalah Program Belt and Road Initiative (BRI).

Program Belt and Road Initiative yang dikenal juga sebagai Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan, adalah inisiatif global yang digagas oleh pemerintah China pada tahun 2013. Tujuan utamanya adalah untuk memperluas konektivitas infrastruktur dan kerja sama ekonomi antarnegara melalui pembangunan jaringan infrastruktur yang luas. Sebagai bagian dari

Program Belt and Road Initiative, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang menerima investasi dan proyek pembangunan dari China melalui berbagai perjanjian yang difasilitasi oleh AIIB. Terlihat bahwa proyek ini merupakan proyek yang ambisius dengan melibatkan 68 negara dan estimasi dana triliunan US Dolar.

Pemerintah Cina menegaskan bahwa prinsip kerjasama damai dan saling menguntungkan adalah landasan dari kebijakan Belt and Road. Hingga saat ini, 68 negara telah bergabung dengan AIIB, termasuk Indonesia yang sangat mendukung Inisiatif Belt and Road. Negara-negara besar seperti Inggris, Jerman, dan Perancis juga menjadi anggota non-regional. Kebijakan Cina ini sejalan dengan Poros Maritim Global yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 2014, yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi sektor maritim Indonesia dan menjadikan negara ini semakin kuat secara ekonomi, politik, dan pertahanan di Asia Pasifik. Proyek ini merupakan mega proyek yang membutuhkan dana hingga ratusan triliun rupiah, termasuk untuk pembangunan 24 pelabuhan dengan total biaya sekitar 39.5 triliun rupiah, serta pembelian 609 kapal dengan total biaya sekitar 57.31 triliun rupiah.

Dalam konteks partisipasi Indonesia dalam Inisiatif Belt and Road yang didukung oleh Cina melalui AIIB, penting untuk mengaitkan hal ini dengan analisis hukum kontrak internasional. Sebagai negara yang terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur besar yang melibatkan investasi asing, Indonesia perlu memastikan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan pihak Cina melalui AIIB mengikat secara hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional. Hal ini meliputi jaminan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak, penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, serta kepastian hukum terkait implementasi proyek-proyek tersebut

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dalam menganalisis perjanjian Belt and Road Initiative antara Indonesia dan China dengan prinsip hukum kontrak internasional. Kemudian bahan hukum dianalisis dengan studi pustaka, penelitian ini akan mengeksplorasi teori-teori hukum kontrak internasional yang relevan serta meninjau kajian literatur terdahulu terkait implementasi perjanjian perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan akan mengacu pada analisis yang relevan untuk mengevaluasi konsistensi antara ketentuan perjanjian dengan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Belt And Road Initiative Antara Indonesia Dan China Berdasarkan Hukum Kontrak Internasional

Dalam hukum kontrak internasional terkait perjanjian Belt and Road Initiative antara Indonesia dan China, penting untuk memahami hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini. Dalam hukum kontrak internasional, prinsip hak dan kewajiban yang jelas antara para pihak adalah hal yang fundamental. Hal ini mencakup pemahaman yang tegas mengenai apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak dalam perjanjian dan apa yang diharapkan sebagai konsekuensi dari janji-janji tersebut.

Perjanjian Belt and Road Initiative antara China dan Indonesia mencakup berbagai aspek kerjasama ekonomi dan pembangunan infrastruktur sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur: Salah satu poin utama dari perjanjian BRI adalah pembangunan infrastruktur yang meliputi pembangunan pelabuhan, jalan tol, kereta api, bandara, dan proyek infrastruktur.
2. Konektivitas Maritim dan Darat: BRI juga bertujuan untuk meningkatkan konektivitas

maritim dan darat antara China dan Indonesia serta negara-negara lain di kawasan tersebut. Hal ini mencakup pengembangan jalur perdagangan laut dan jalur darat yang memudahkan arus barang dan orang antara kedua negara.

3. Kerjasama Perdagangan: Perjanjian BRI mencakup kerjasama perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar antara China dan Indonesia. Ini termasuk kesepakatan perdagangan yang lebih bebas, pengurangan hambatan perdagangan, dan promosi investasi di berbagai sektor ekonomi.
4. Investasi: BRI juga mencakup investasi yang signifikan dari China ke Indonesia dalam berbagai sektor, seperti energi, infrastruktur, teknologi, dan manufaktur. Investasi-investasi ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Selain infrastruktur fisik, BRI juga mencakup program-program pengembangan sumber daya manusia. China memberikan dukungan untuk pelatihan tenaga kerja Indonesia dalam bidang-bidang tertentu, termasuk teknologi informasi, manufaktur, dan keahlian lain yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Dalam Belt and Road Initiative, perjanjian antara Indonesia dan China mengatur dengan jelas kontribusi dan tanggung jawab kedua negara terhadap proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan. Misalnya, China menyediakan investasi atau dukungan teknis, sementara Indonesia dapat menyediakan lokasi, izin, atau fasilitas untuk pelaksanaan proyek-proyek tersebut, salah satu contohnya pembangunan Smelter di Morowali pada tahun 2017. Hal ini sesuai dengan prinsip kontrak internasional yang mengharuskan kedua belah pihak memiliki kewajiban yang ditetapkan dengan jelas agar tidak terjadi kebingungan atau penafsiran yang berbeda.

Hak-hak yang diberikan kepada masing-masing pihak dalam perjanjian juga harus diatur secara tegas. Misalnya, hak China untuk menggunakan infrastruktur yang dibangun atau hak Indonesia untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari proyek-proyek tersebut. Prinsip kontrak internasional mengharuskan bahwa hak-hak ini harus diakui dan dipatuhi oleh kedua belah pihak, dan perjanjian BRI harus memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak tersebut.

Kewajiban yang diatur dalam perjanjian BRI juga termasuk aspek finansial, seperti pembayaran atau pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Hal ini mencakup kesepakatan mengenai waktu dan metode pembayaran, serta kewajiban untuk memenuhi komitmen finansial sesuai dengan yang telah disepakati. Dalam prinsip kontrak internasional, kewajiban finansial adalah bagian penting yang harus diatur dengan cermat agar tidak ada kebingungan atau ketidakpastian dalam pelaksanaan proyek.

Kemudian terdapat prinsip keseimbangan risiko dan kompensasi. Prinsip ini merupakan hal yang sangat penting dalam hukum kontrak internasional karena mencakup bagaimana risiko dalam kontrak akan dibagikan antara para pihak yang terlibat, serta bagaimana kompensasi akan diberikan jika terjadi pelanggaran kontrak.

Dalam Perjanjian Belt and Road Initiative antara Indonesia dan China, prinsip ini tercermin dalam pasal yang mengatur pembagian risiko dan kompensasi antara kedua negara. Pembagian risiko yang adil dan jelas adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap pihak bertanggung jawab sesuai dengan kontribusinya dalam proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan. Misalnya, jika terjadi kegagalan atau risiko yang muncul dalam pelaksanaan proyek, pasal mengenai pembagian risiko akan menentukan bagaimana kedua negara akan menanggungnya sesuai dengan peran masing-masing.

Mekanisme kompensasi jika terjadi pelanggaran kontrak atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah disepakati. Pasal mengenai kompensasi dalam perjanjian BRI akan menentukan hak dan kewajiban terkait ganti rugi jika salah satu pihak tidak

memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Hal ini mencakup pembayaran kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran kontrak, baik itu kerugian finansial, reputasi, maupun kerugian lainnya yang timbul akibat ketidakpatuhan.

Penerapan prinsip keseimbangan risiko dan kompensasi dalam perjanjian BRI antara Indonesia dan China sangat penting untuk menciptakan hubungan kontrak yang seimbang dan adil antara kedua negara. Dengan memastikan bahwa risiko yang ditanggung sesuai dengan kontribusi dan kewajiban masing-masing pihak, serta adanya mekanisme yang jelas untuk kompensasi jika terjadi ketidakpatuhan, perjanjian ini menjadi lebih solid dan dapat dijalankan dengan lancar. Prinsip ini memberikan kepastian bagi para pihak terkait bagaimana konsekuensi akan ditangani jika terjadi ketidakpatuhan, sehingga meminimalkan potensi perselisihan yang dapat timbul akibat ketidakjelasan dalam pembagian risiko dan kompensasi.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian-Perjanjian Antara Indonesia Dan China Dalam Program Belt And Road Initiative Berdasarkan Prinsip Hukum Kontrak Internasional

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian-perjanjian antara Indonesia dan China dalam program Belt and Road Initiative sangat pokok dalam prinsip hukum kontrak internasional. Prinsip-prinsip ini mencakup adanya mekanisme yang adil, efisien, dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul antara kedua negara atau para pihak yang terlibat dalam proyek-proyek BRI. mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian-perjanjian Belt and Road Initiative sebagai berikut:

1. Negosiasi dan Konsiliasi

Prinsip hukum kontrak internasional menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan langsung antara para pihak terlebih dahulu. Dalam perjanjian-perjanjian BRI, biasanya terdapat klausul mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Para pihak diharapkan untuk berupaya menyelesaikan perselisihan tersebut secara langsung dan melalui dialog. Misalnya, jika terjadi ketidaksepakatan terkait pelaksanaan proyek atau interpretasi terhadap ketentuan kontrak, negosiasi antara Indonesia dan China dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

2. Mediasi

Apabila negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, prinsip hukum kontrak internasional juga mendorong penggunaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Dalam perjanjian BRI, terdapat pasal yang mengatur mekanisme mediasi sebagai langkah berikutnya setelah negosiasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga independen yang bertindak sebagai mediator untuk membantu kedua negara mencapai kesepakatan. Mediator ini akan membantu memfasilitasi diskusi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

3. Arbitrase

Jika upaya negosiasi dan mediasi tidak berhasil, prinsip hukum kontrak internasional mengizinkan penggunaan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih formal. Dalam perjanjian-perjanjian BRI, terdapat klausul yang mengatur mekanisme arbitrase sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa. Arbitrase melibatkan panel arbitrase yang independen dan netral yang akan mendengarkan argumen dari kedua pihak dan membuat keputusan yang mengikat. Keputusan arbitrase ini biasanya final dan tidak dapat diganggu gugat.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian-perjanjian antara Indonesia dan China dalam program Belt and Road Initiative mencerminkan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa sengketa yang mungkin timbul dapat diselesaikan secara adil,

efisien, dan efektif, serta memberikan kepastian hukum bagi kedua negara yang terlibat.

SIMPULAN

Perjanjian Belt and Road Initiative antara Indonesia dan China memperlihatkan implementasi prinsip-prinsip hukum kontrak internasional yang penting dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak antar negara. Dari pemahaman atas hak dan kewajiban para pihak, pemilihan hukum yang berlaku, mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan hak kekayaan intelektual, hingga keseimbangan risiko dan kompensasi, perjanjian ini memenuhi prinsip-prinsip dasar yang diperlukan dalam kerjasama investasi dan proyek infrastruktur skala besar.

Kemudian melalui prinsip kebebasan berkontrak, perlindungan hak dan kepentingan para pihak, serta kepastian hukum juga terwujud dalam perjanjian Belt and Road Initiative. Negara-negara memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat kontrak mereka sendiri, sementara hak dan kepentingan mereka dilindungi oleh mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Dengan demikian, perjanjian BRI antara Indonesia dan China menjadi landasan yang kuat bagi kerjasama ekonomi dan investasi, memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara global.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian Belt and Road Initiative mencakup proses negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Prinsip ini mencerminkan upaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, seimbang, dan efektif, sesuai dengan prinsip hukum kontrak internasional. Negosiasi dan mediasi memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk mencapai kesepakatan secara langsung, sementara arbitrase memberikan solusi yang lebih formal jika perselisihan tidak dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arta Yudilla,. (2019). Kerjasama Indonesia Cina Dalam Belt and Road Initiative Analisa Peluang Dan Ancaman Untuk Indonesia. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2(01), 52-65.
- Putri, S. Y., & Maâ, D. (2019). Kerja Sama Ekonomi-Politik Indonesia dan Cina pada Implementasi Program Belt and Road Initiative. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(3), 53-66.
- Saraswati, N. M. V. (2019). Menilik Perjanjian Indonesia-Cina dalam Kerangka Belt and Road Initiative (BRI) dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(2), 55-72.
- Susanto, D. (2022). Belt Road Initiative (BRI) Dan Kerangka Kebijakan Hukum Ekonomi Indonesia. *JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(3), 82-89.
- Prakoso, S. G., Ardita, N. D., Puspitasari, R., & Al Putra, F. A. (2022). The Intersection between China's Belt and Road Initiative (BRI) and Indonesia's Global Maritime Fulcrum (GMF) after Covid-19. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 4(2), 205-236.